Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 26 February 2024 (133-149)

IMPLEMENTASI STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TERKAIT PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2024

Ilham Fauziasyah[1], Rendy Adiwilaga[2]

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat [1,2]
E-mail: ilhamfauziansyah5@gmail.com

ABSTRAK

Keanekaragaman masyarakat yang menjadikan kaya dengan perbedaan di Indonesia menjadi landasan penting untuk bersikap demokratis. Hal tersebut menjadi salah satu dasar yang kuat mengenai kesetaran gender dalam memegang kendali pemerintahan, maka dari itu perempuan memiliki hak dalam ranah politik, sebagaimana hal tersebut sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 173 ayat (2) tentang partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif, dan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa anggota komisioner Kabupaten Bandung dan bakal calon legislatif perempuan yang diusung oleh partai politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melaksanakan implementasi strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu 2024 dinilai kurang optimal. Sejauh ini yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung hanya sebatas pengawasan. KPU Kabupaten Bandung terkendala dalam menjalankan program dikarenakan kekurangan SDM dan anggaran yang dikeluarkan kurang efektif dan efisien. Namun dalam menjalankan prosedur KPU Kabupaten sudah sesuai dengan aturan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: *Partisipasi Perempuan, Kontestasi Politik, Komisi Pemilihan Umum*

ABSTRACT

The diversity of society which makes Indonesia rich in differences is an important basis for being democratic. This is a strong basis for gender equality in holding control of government, therefore women have rights in the political realm, as this is mandated by Law Number 7 of 2017 article 173 paragraph (2) concerning political parties. This research aims to analyze and determine the implementation

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

of the Bandung Regency General Election Commission (KPU) strategy regarding increasing women's participation in political contestation in the 2024 elections. The research method used is a qualitative research method with a narrative approach, and data was collected through in-depth interviews with several members. Bandung Regency commissioner and female legislative candidate nominated by a political party. The research results show that the implementation of the Bandung Regency General Election Commission (KPU) strategy regarding increasing women's participation in political contestation in the 2024 election is considered less than optimal. So far what the Bandung Regency KPU has carried out is only supervision. The Bandung Regency KPU is hampered in implementing the program due to a lack of human resources and the budget spent is less effective and efficient. However, in carrying out the Regency KPU procedures, it is in accordance with PKPU regulations Number 10 of 2023 concerning Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD, Regency/City DPRD.

Keywords: *Women's Participation, Political Contestation, General Election Commission*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keanekaragaman masyarakat yang menjadikan kaya dengan perbedaan-perbedaan yang diharapkan tetap menjadi kesatuan. Perkembangan masyarakatnya semakin hari menuju ke arah masyarakat madani yang tanggap, responsif dan mengikuti perkembangan zaman terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya. Sebagai negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Schumpeter dalam (Anggara, 2019) demokrasi dimaknai sebagai suatu sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif merebutkan suara rakyat. Dalam praktiknya perwujudan demokrasi di Indonesia melewati banyak tantangan dan proses yang tidak sebentar, dengan demokrasi maka, berbicara, berserikat, beragama dan penegakan hukum merupakan sebuah kemerdekaan sebagai sinergitas antara pemerintah yang berdaulat dengan masyarakatnya.

Pada dasarnya Indonesia telah melaksanakan beberapa kali penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksananakan pertama kali pada tahun 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1977 memiliki keunikan yang berbeda dengan pemilu sebelumnya, dimana adanya penyederhanaan menjadi dua partai dan satu golongan karya dimana partai tersebut yakni Partai Persatuan

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan satu Golongan Karya (Golkar). Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 dimana pemilihan ini merupakan keikutsertaan partai cukup banyak dengan dua macam yakni *parliamentary threshold* ialah anggota parlemen yang partainya memenuhi, yang kedua menentukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 merupakan Pemilihan Umum (Pemilu) kedua yang diikuti pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya pada tahun 2014-2019 pemilu serentak diselenggarakan untuk memilih 560 anggota DPR, 132 DPD, serta anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten atau Kota yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses demokratis yang diadakan secara berkala di Indonesia untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga-lembaga negara. Proses ini diatur dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu secara Transparan, Adil, dan Demokratis. Sebagai badan penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan baik. KPU bertugas menyusun dan menyebarkan peraturan pemilu, melakukan verifikasi calon Legislatif dan Presiden, mengatur jadwal kampanye, mempersiapkan sarana dan prasarana pemungutan suara, dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungan suara.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU harus berpegang pada prinsip-prinsip Kejujuran, Profesionalisme, dan Independensi. KPU juga harus mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas lembaga tersebut, sehingga hasil pemilu dapat diterima secara luas oleh semua pihak dan dapat menciptakan stabilitas politik yang diperlukan bagi pembangunan Negara. Dalam konteks demokrasi, Pemilu dan KPU merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua lembaga ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pemilu yang baik dan berkualitas hanya dapat dicapai jika KPU dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan sebaliknya, KPU hanya dapat terus mempertahankan kepercayaan publik jika pemilu dilaksanakan secara tansparan dan adil. Dengan demikian, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai peran Pemilihan Umum (pemilu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membangun demokrasi di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sesungguhnya merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Menyusul runtuhnya rezim Orde Baru, LPU yang dibentuk Presiden

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

Soeharto pada 1970 itu kemudian direformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999. Namun, pasca-pemilu 1999 KPU diformat ulang kembali guna mengikuti tuntutan publik yang mendesak agar lembaga tersebut lebih independen dan bertanggung jawab. Melalui format ulang dengan dikeluarkannya UU Nomor 4 tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan, bukan dari unsur wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu seperti pada pemilu 1999.

Seiring berjalannya zaman dalam proses demokratisasi di Indonesia saat ini, adanya keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam Lembaga perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Lembaga Publik lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Karena peran perempuan dalam pengambilan keputusan harus diikutsertakan agar pengambilan keputusan tidak diambil alih oleh mayoritas laki-laki, padahal perempuan memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dengan laki-laki, serta perempuan merupakan penduduk terbesar dibandingkan laki-laki di Indonesia.

Perwujudan kesetaraan peran antara laki-laki dengan perempuan mendekati kondisi yang semakin *urgent* (mendesak). Dahlerup dalam Rahmatunnisa (2016:91) menyebutkan bahwasannya keterwakilan perempuan dalam ranah politik menjadi tujuan keadilan sosial yang penuh alasan, antara lain : (1) *the justice argument* (setengah penduduk dunia adalah perempuan); (2) *the experience argument* (perempuan memiliki pengalaman yang berbeda secara biologis dan sosial); (3) *the interest group argument* (kepentingan yang bertentangan, sehingga laki-laki tak dapat mewakili perempuan); dan (4) *role models* (panutan bagi perempuan lain untuk aktif di ranah politik).

Hal ini bisa dilihat dari aturan kebijakan *affirmative action* tentang kuota 30% keterwakilan perempuan di ranah politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 173 ayat (2) tentang partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat maupun tingkat daerah, hal tersebut bagaikan angin segar bagi perempuan kebijakan mengenai *affirmative action* tentang keterwakilan perempuan paling sedikit 30% ini bisa dilihat mengenai kondisi keterwakilan perempuan khususnya di wilayah Kabupaten Bandung berdasarkan hasil data rekapitulasi Calon Anggota DPRD

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

Perempuan KPU Kabupaten Bandung Tahun 2019 dari 16 parpol diantaranya:

Tabel. 1 Tabel Rekapitulasi Calon Anggota Legislatif Kabupaten Bandung

No	Partai Politik	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	Jumlah Keterwakilan Perempuan
1.	PKB	21	34	55	38,18%
2.	GERINDRA	20	35	55	36,36%
3.	PDIP	20	35	55	36,36%
4.	GOLKAR	23	32	55	41,82%
5.	NasDem	21	34	55	38,18%
6.	GARUDA	5	5	10	50,00%
7.	BERKARYA	12	17	29	41,38%
8.	PKS	20	35	55	36,36%
9.	PERINDO	19	33	52	36,54%
10.	PPP	17	24	41	41,46%
11.	PSI	16	26	42	38,10%
12.	PAN	19	35	54	35,19%
13.	HANURA	15	19	34	44,12%
14.	DEMOKRAT	22	33	55	40,00%
15.	PBB	15	30	45	33,33%
16.	PKPI	-	-	-	-
Jumlah Total		256	427	692	38,29%

Sumber: Data Rekapitulasi KPU Kabupaten Bandung 2019

Jika melihat hasil dari data di atas pada tahun 2019 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada calon anggota legislatif sudah memenuhi kuota 30% serta sudah memenuhi kuota yang ditentukan. Gambaran politik terhadap keterwakilan perempuan atau peningkatan partisipasi perempuan di atas menjadi bukti dasar bahwa harapan *politic equality* (Kesetaraan Politik) antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik.

Adapun hal tersebut didasari karena adanya permasalahan – permasalahan mengenai bagaimana cara semua pihak untuk mempertahankan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu berikutnya di wilayah Kabupaten Bandung. Hal apa yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung guna mendorong peningkatkan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu melalui pandangan-pandangan masyarakat terhadap *Stereotip gender*, di Kabupaten Bandung sendiri masih mempunyai penilaian bahwasannya perempuan sering kali dipandang kurang kompeten dan kurang bersaing di ranah politik.

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

Kedua keterbatasan akses, keterbatasan akses yang dimaksud dalam hal ini adalah perempuan kerap kali tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai akses informasi untuk mendapatkan haknya dalam ranah politik khususnya di keterwakilan perempuan dalam calon legislatif pada pemilu, perempuan dianggap lamban mendapatkan informasi terkait pencalonan anggota legislatif, serta perempuan kerap kali dianggap kurang tegas dalam hal keterbatasan waktu karena perempuan kerap kali banyak menghabiskan waktunya di rumah sebagai pelayan rumah tangga.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwasannya peranan perempuan dalam berpolitik itu penting khususnya di KPU Kabupaten Bandung. Hal itu dapat mewakili dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

KAJIAN PUSTAKA

1. Strategi

strategi adalah *strategy is a particular plan for winning success in particular activity, as in war, a game, a competition, or for personal advantage* (Hafidz, 2010). Dari pengertian di atas bahwasannya strategi adalah rencana tertentu untuk memenangkan kesuksesan dalam aktivitas tertentu, seperti dalam perang, permainan, sebuah kompetisi atau untuk keuntungan pribadi.

Pelaksanaan strategi menurut Wheelen dan Hunger dalam (Lestari, 2020) adalah proses mewujudkan strategi yang telah diformulasikan ke dalam aksi melalui tiga indikator, yaitu program, anggaran serta prosedur. Berdasarkan penjelasan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah program dalam menentukan sebuah perencanaan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan, baik dari sebuah bentuk perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan rangkaian yang bisa menjadikan itu bersatu dalam kesatuan yang utuh.

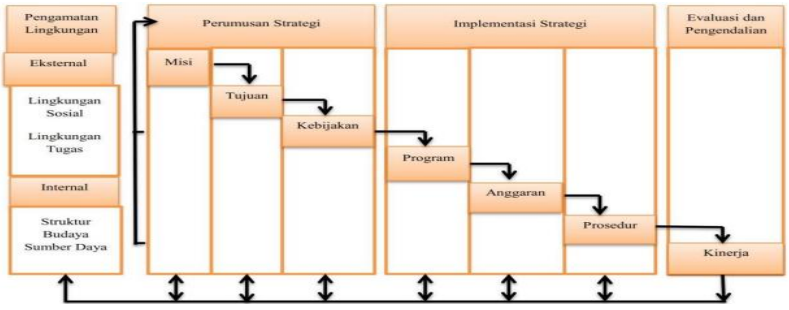

Gambar. 1 Kerangka Model Strategi Hunger dan Wheelen dalam Muniarti
Sumber: (Murniati Ar, 2015)

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 26 February 2024 (133-149)

Strategi tersebut mencakup tiga tahapan sebagaimana disampaikan oleh Hunger dan Wheelen, yaitu perumusan strategi, impelementasi strategi dan evaluasi strategi. Berikut mengenai kalimat di atas yang akan dijelaskan di bawah ini:

Perumusan Strategi (*Strategy Formulation)*

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan suatu organisasi

Implementasi Strategi

Implementasi Strategi seperti yang telah jelaskan pada pengertian dan tahap implementasi di atas menurut Hunger dan Wheelen dikutip dalam (Murniati Ar, 2015), bahwa dalam tindakan implementasi memiliki tolak ukur atau dimensi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun dikutip dari (Murniati Ar, 2015) pengembangan implementasi strategi terdiri dari:

a. Program
   Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau Langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan.
b. Anggaran
   Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program yang akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Manfaat anggaran dalam sebuah strategi antara lain adalah bahwa perusahaan memiliki rencana terpadu yang dapat digunakan sebagai pedoman pendanaan pelaksanaan kegiatan strategi, alat koordinasi, alat pengawasan kerja dan alat evaluasi strategi.
c. Prosedur/ *Standar Operational Procedur* (SOP)
   Prosedur atau sering disebut SOP adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana sutau tugas atau pekerjaan diselesaikan.

Evaluasi dan Kontrol (*Evaluation and Control*)

Evaluasi dan kontrol mengukur apa yang dapat dihasilkan atau diraih oleh organisasi. Hal ini berarti membandingkan antara kinerja organisasi dengan hasil yang diharapkan organisai.

2. Komisi Pemilihan Umum

Dalam Laman (Komisi Pemilihan Umum, 2023) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, seperti yang tercantum dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum,

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

3. Pemilihan Umum

Menurut (Sarbaini, 2015) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. Asas-asas yang disebutkan di atas sebagai berikut:

1. **Langsung**, yang menandakan masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
2. **Umum**, pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
3. **Bebas, s**eluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.
4. **Rahasia**, dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. **Jujur,** semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Adil**, dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

4. Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka (Kollo, 2017). Partisipasi politik perempuan, saat ini sangat dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik (Susantti, 2015).

Menurut cahyo dalam (Kollo, 2017) Representasi politik perempuan cukup penting jika kita ingin menempatkan demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*). partisipasi adalah keterlibatan seseorang baik individu maupun kelompok dalam

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

tujuan yang ingin dicapai dan adanya pembagian kewenangan serta tanggung jawab bersama. Partisipasi perempuan dalam bidang politik harus didukung agar kemampuan yang dimiliki perempuan dalam bidang politik dapat ditingkatkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi yang terjadi di KPU Kabupaten Bandung. Metode Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Zuchri, 2021). Adapun dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan model pendekatan kualitatif naratif. Dimana pendekatan kualitatif naratif adalah studi yang berfokus pada narasi, cerita, atau deskripsi tentang serangkaian peristiwa terkait dengan pengalaman manusia. (Creswell, 2015). Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif naratif dalam penelitian ini adalah karena peneliti harus berusaha mengungkap bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung terkait Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pemilu. Data didapat berdasarkan sudut pandang pegawai KPU Kabupaten Bandung

Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *sampling purposeful purposive sampling* berarti sang peneliti memilih individu-individu dan tempat untuk diteliti karena mereka dapat secara spesifik memberi pemahaman tentang problem riset dan fenomena pada studi tersebut (Sugiyono, 2018).

Informan dalam Penelitian ini adalah Bapak Agus Baroya selaku Ketua KPU Kabupaten Bandung, Bapak Syam Zamiat Nursamsi Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Ade Wahyu A Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bandung dan Iyan Rohaeni Bakal Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Gerindra Pada Pemilu 2024 karena anggota legislatif dari partai lain tidak merespon sama sekali dan memiliki kendala dalam keterbatasan waktu. serta dalam penelitian ini pengumpulan data yang peneliti lakukan dimulai dari informan kunci dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati (Evi Martha, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian, Peneliti akan menjelaskan tentang mengenai proses wawancara kepeada seluruh inforrman. Dimulai dari impelementasi strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung terkait

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan dilaksanakan, serta melihat apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Kemudian mengenai penjelasan di atas peneliti menggunakan kategorisasi data yang berpengaruh terhadap informan yang sesuai dengan jawaban dari hasil wawancara informan itu sendiri. Implementasi strategi menurut Wheelen dan Hunger dikutip dari (Safi'I, 2017) adalah merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.

1. Program

Program menurut (J. David Hunger, 2012) adalah program merupakan pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Adapun regulasi atau kegiatan yang sudah ditentukan oleh KPU RI dan dilakukan kembali program tersebut oleh KPU Kabupaten Bandung untuk mendukung suatu program mengenai peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu, KPU Kabupaten Bandung memiliki program untuk mensosialisasikan hal tersebut sebagai berikut:

a) Sosialisasi dan Pendidikan Bersama Pemilih Perempuan

Dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal dan hasil pemilu serta meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya perempuan untuk mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

b) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bersama Pemilih Pemula

Upaya untuk peningkatan partisipasi pemilih pemula dikarenakan KPU Kabupaten Bandung melihat jika anak-anak di wilayah Kabupaten Bandung masih perlu bimbingan mengenai penggunaan hak suaranya, serta mereka sedikit tidak paham tentang pemilu karena hal tersebut KPU Kabupaten Bandung melakukan kegiatan tersebut untuk menyosialisasikannya. Karena pentingnya peran anak muda dalam keikutsertaan dalam pemilu dapat menekan angka golongan putih (Golput), apabila berdampak terhadap peningkatan partisipasi pemilih khususnya dari kaum muda atau pemilih pemula. Namun beberapa kali KPU Kabupaten Bandung tidak menyosialisasikan terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu.

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 26 February 2024 (133-149)

Gambar 2. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bersama Pemilih Pemula
Sumber: Data Internal KPU Kabupaten Bandung, 2022

c) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bersama Basis Pemilih Disabilitas

Dalam rangka upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan sosialisasi ini bertujuan mengenai kebijakan dan bentuk pelayanan yang ramah bagi kaum disabilitas sehingga penyelenggaraan pemilu benar-benar aksesibel terhadap keterbatasan yang mereka miliki dan diharapkan nanti mereka akan berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan sehingga dapat mendorong angka partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak suaranya. Namun KPU Kabupaten Bandung tidak menyelipkan sosialisasi mengenai peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilihan umum, mereka hanya berfokus pada kegiatan pemilih disabilitas.

d) Sosialisasi Tahapan dan Konsolidasi Pengamanan

Kegiatan tersebut bertujuan mengenai tahapan-tahapan dan konsolidasi mengenai teknis nanti pada saat pemilihan umum berlangsung, yang berkolaborasi dari semua elemen yang ada di sektor lembaga baik instansi pemerintah seperti Kecamatan, Desa dan Lembaga yang ada di internal KPU Kabupaten Bandung untuk bekerja sama dalam mensukseskan serta meminimalisir terjadinya kecurangan dan fasilitas yang tidak memadai pada saat pemilihan berlangsung.

Hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu, mereka tidak melakukan sosialisasi tersebut mereka fokus mensosialisasikan mengenai tahapan dan konsolidasi pengamanannya saja, yang harus dilakukan terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik hanya partai politik saja KPU Kabupaten Bandung hanya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu kepada masyarakat.

e) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

KPU Kabupaten Bandung melakukan kegiatan tersebut sebagai upaya sikap profesionalisme dalam

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

memberikan pelayanan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama tentang pentingnya berpartisipasi menggunakan hak dalam memilih presiden, kepala daerah dan anggota legislatif pada pesta demokrasi. Serta membuka cara berpikir masyarakat agar dapat melindungi hak pilih warga dan hak pilihnya pada pesta demokrasi.

Adapun dengan kegiatan untuk mensosialisasikan terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu KPU Kabupaten Bandung hanya memiliki kapasitas dalam pengawasannya saja, mengenai peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu dalam program sosialisai pada pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Bandung fokus pada sosialisasi ini, untuk sosialisasi terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politk pada pemilu hal tersebut sudah menjadi tugas partai politik KPU Kabupaten Bandung hanya fokus untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat luas mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu.

f) Diseminasi Informasi Pemilu Tahun 2024

KPU Kabupaten Bandung berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan untuk penyebaran informasi yang direncakanan oleh KPU Kabupaten Bandung untuk diarahkan dan dikelola oleh instansi pemerintah setempat yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Hal tersebut ditujukan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat agar mereka memperoleh informasi, yang timbul kesadaran dan menerima serta dapat memanfaatkan informasi tersebut dari KPU Kabupaten Bandung.

Dalam kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung memiliki beberapa faktor penghambat dalam menjalankan suatu program yang sudah direncanakan. Dikarenakan memiliki beberapa faktor penghambat tersebut adalah kurang optimalnya serta kurang baik dalam menjalankan suatu program, hal tersebut terjadi karena KPU Kabupaten Bandung memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan jumlah anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang diinginkan untuk mendorong partisipasi masyarakat umum untuk ikut serta dalam berpartisipasi pada pencalonan legislatif perempuan dalam kontestasi politik pada pemilihan umum.

Berdasarkan pada apa yang telah peneliti temukan dilapangan mengenai implementasi strategi komisi pemilihan umum terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilihan umum 2024, menerut beberapa informan dari hasil wawancara yang menyebutkan bahwa program yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung dapat di simpulkan bahwasannya KPU Kabupaten Bandung memiliki program terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu, namun KPU

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

Kabupaten Bandung hanya melakukan pengawasan kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada partai politik saja, serta sesuai dengan pernyataan yang disebutkan oleh ketua KPU Kabupaten Bandung yakni Agus Baroya bahwasannya KPU Kabupaten Bandung memiliki kewenangan mengenai pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan kutipan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Anggaran

Anggaran menurut (J. David Hunger, 2012) adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.

Adapun dalam hasil wawancara peneliti bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Bandung yang menyebutkan bahwa:

> "Jadi bukan pada konteks anggaran, namun setiap kegiatan kita pasti membutuhkan anggaran yang dimana anggaran tersebut berasal dari APBN yang disalurkan kepada KPU RI, kemudian KPU RI menyalurkan kembali pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan yang dibutuhkan dalam program KPU Kabupaten Bandung guna menunjang suatu program yang sudah di instruksikan oleh KPU RI, seperti halnya program Segmen Perempuan sudah pasti anggaran tersebut diarahkan untuk program tersebut. Bisa di lihat dari partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2019 dimana KPU Kabupaten Bandung berhasil melakukan tugasnya untuk memenuhi tingkat partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan pada pemilihan umum 2019.". (Hasil wawancara dengan Bapak Agus Baroya selaku ketua KPU Kabupaten Bandung, pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 14:30 WIB).

Berdasarkan apa yang dipaparkan dari wawancara di atas anggaran yang diterima dari setiap kegiatan atau program KPU mereka mendapatkan anggaran dari APBN yang digelontorkan melalui KPU RI kemudian disalurkan kembali anggaran yang telah ditentukan oleh KPU RI kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, namun tidak disebutkan dalam jumlah nominalnya berapa. Hal demikian yang dipaparkan di atas bahwasannya ketika KPU Kabupaten Bandung melaksanakan program yang sudah ditentukan oleh KPU untuk memenuhi program-program yang sudah dilakukan oleh KPU, seperi halnya program sosialisasi pada segmen perempuan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa anggaran yang digunakan oleh KPU Kabupaten Bandung semuanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

Negara (APBN) digunakan untuk kepentingan dan kegiatan dalam pemilu.

3. Prosedur

Prosedur menurut (J. David Hunger, 2012) adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

Adapun yang dimaksud prosedur dalam hal ini di KPU Kabupaten Bandung adalah meliputi *Standard Operating Procedures* (SOP). Diaman Prosedur tersebut digunakan untuk mengarahkan pada bagaimana jalannya suatu kegiatan yang dimana di dalamnya berisikan langkah-langkah tertentu untuk memberikan arah atau pedoman dalam pelaksanaannya.

KPU Kabupaten Bandung dalam menerapkan SOP dalam pemilu itu sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Namun terkait prosedur mengenai pencalonan bakal calon anggota legislatif perempuan dikembalikan lagi wewenang penuh tersebut kepada keputusan partai politik. Peneliti mendapatkan informasi dari hasil observasi di lapangan bahwasannya KPU Kabupaten Bandung hanya berwenang mengawasi jalannya prosedur tersebut. Akan tetapi prosedur tersebut tidak di sosialisasikan kembali kepada masyarakat luas hanya saja mensosialisasikannya sebatas lingkup internal pemilu yakni partai politik dan lembaga yang saling berkaitan dengan pemilihan umum yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.

Sedangkan seluruh prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung yakni dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengacu pada PKPU Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU Nomor 9 tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan mengacu pada KPU Kabupaten Bandung mengacu pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Maka KPU Kabupaten Bandung dalam menjalankan prosedur mereka berlandaskan dengan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang sudah ditentukan sesuai dengan kedua regulasi tersebut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam pemilih maupun dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi (pencalonan anggota legislatif) politik pada pemilu 2024.

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

KESIMPULAN

Berdasarkan teori Hunger dan Wheelen strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kontestasi sudah baik, namun kurang dalam sosialisasi terhadap masyarakat umum, dapat kita lihat dan di tinjau dari aspek program adalah berbasis pada sosialisasi seperti, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bersama Basis Pemilih Disabilitas, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bersama Pemilih Pemula, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bersama Pemilih Perempuan, Sosialisasi Tahapan dan Konsolidasi Pengamanan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Diseminasi Informasi Pemilu Tahun 2024. Adapun dari program tersebut masih dinilai kurang optimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mensosialisasikan suatu program, KPU Kabupaten Bandung masih menggunakan jasa dari luar, serta KPU Kabupaten Bandung tidak memfokuskan terkait mensosialisaikan peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada saat pencalonan anggota legislatif kepada masyarakat luas hanya melakukan sosialisasi terhadap Lembaga Perempuan yang dekat dengan KPU Kabupaten Bandung saja seperti Kaukus Politik Perempuan Kabupaten Bandung dan Partai Politik saja.

Impelementasi strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilihan umum 2024 dilihat dari aspek anggaran bahwasanya KPU Kabupaten Bandung menerima sumber anggaran langsung dari Pemerintah yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan langsung ke KPU RI kemudian disalurkan kembali pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun dari anggaran tersebut KPU Kabupaten Bandung masih dinilai kurang optimal dikarenakan KPU Kabupaten Bandung mengenai anggaran tersebut bisa dikatakan dinamis, hal tersebut terjadi karena KPU Kabupaten Bandung dalam menjalankan suatu program dalam pendanaan atau anggaran itu kadang tidak sesuai dengan program yang dianggarkan

Impelementasi strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilihan umum 2024 dapat di tinjau dari aspek prosedur bahwasanya prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan PKPU Nomor 9 tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Gubernur

Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan yang terakhir mengenai peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pencalonan anggota legislatif pada pemilu KPU Kabupaten Bandung berlandaskan pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun dari prosedur KPU Kabupaten Bandung sudah menjalankan suatu prosedur dengan optimal karena KPU Kabupaten Bandung melakukan pengawasan mengenai pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, hal tersebut sudah di ingatkan kepada partai politik dan calon anggota legislatif perempuan pada saat pencalonan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset memilih di Antara Lima Pendekaran.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Evi Martha, S. K. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Press.

J. David Hunger, T. L. (2012). *Strategic Management and. Business Policy.* New York: Pearson.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif.* Makassar: syakir Media Press.

Jurnal

Anggara, D. I. (2019). Analisis Strategi Politik Calon Kepala Desa Incumbent Dalam MenghadapiI Pemilihan Kepala Desa di Desa Balong Tahun 2019. *Ponorogo: Universitas Muhammadiyah*, 64.

Hafidz, M. (2010). *Strategi politik.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (pp. 318-320). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

Lestari, D. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mmeningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang. *KIMAP (Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik)*, 1-13.

Murniati Ar, A. N. (2015). Implementasi Manajemen Berbaasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 (133-149)

Pada MTsN Kota Lhokeumaw. *jurnal administrasi pendidikan, pascasarjana universitas syiah kuala*, 50-62.

Safi'I, F. M. (2017). Pelaksanaan Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 3.

Sarbaini. (2015). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalamPemilihan Umum. Jurnal Inovatif. *Jurnal Inovatif*, 106-117.

Susantti. (2015). Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daearah Riau tahun 2013 (Studi kasus di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). *Jom FISIP*, 1-18.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*

Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*

Indonesia. Peraturan Komisi *Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*

Website

Komisi Pemilihan Umum. (2023, March 13). *KPU*. Opgehaald van Komisi Pemilihan Umum: https://www.kpu.go.id